



PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Yohanis Haga, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kupang 26 Januari 1982, Alamat Rt. 032 Rw. 012 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, Status perkawinan kawin, Pekerjaan honorer, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 1 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Juni 2024 dibawah Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Welem Haga (almarhum) telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 5 Oktober 2000 dan dikebumikan pada tanggal 8 Oktober 2000;
2. Bahwa Welem Haga (almarhum) lahir di Sabu pada tanggal 11 Januari 1949 adalah anak keempat dari bapak Lebe Haga (alm) dan ibu Tige Mani (almh);
3. Bahwa pada saat Welem Haga (almarhum) meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Welem Haga (almarhum) untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Welem Haga (almarhum) telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 5 Oktober 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Welem Haga (almarhum) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5371022601820003 atas nama Yohanis Haga tanggal 16 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.476/DT/CS.KPG/1987 tanggal 20 Oktober 1987 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Mlf.474.3/51/SKK/VI/2024 atas nama Welem Haga dikeluarkan oleh Kelurahan Maulafa tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371021101160003 atas nama Kepala Keluarga Yohanis Haga tanggal 12 Pebruari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agusthina Haga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membuat Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa orang tua/bapak kandung Pemohon bernama Welem Haga;
- Bahwa bapak Welem Haga meninggal pada tanggal 5 Oktober 2000 karena sakit, dan dikebumikan di Kupang pada tanggal 8 Oktober 2000;
- Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon ini, untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yahya Kaut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membuat Akta Kematian orang tuanya;
- Bahwa orang tua/bapak kandung Pemohon bernama Welem Haga;
- Bahwa bapak Welem Haga meninggal pada tanggal 5 Oktober 2000 karena sakit, dan dikebumikan di Kupang pada tanggal 8 Oktober 2000;
- Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon ini, untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi yaitu saksi Agusthina Haga dan saksi Yahya Kaut yang telah berjanji sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Welem Haga (almarhum) telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 5 Oktober 2000, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan membuat Akta Kematian dari orang tua/bapak kandungnya bernama Welem Haga, bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2000 karena sakit dan dikebumikan di Kota Kupang pada tanggal 8 Oktober 2000, pada saat itu Pemohon lupa untuk mengurus Akta Kematian bapak kandungnya tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon beralamat di Rt. 032 Rw. 012 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5371022601820003 atas nama Yohanis Haga tanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371021101160003 atas nama Kepala Keluarga Yohanis Haga tanggal 12 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dimana tertulis nama ayah dan ibu Pemohon yaitu ayah bapak Welem Haga dan ibu Adriana Haga Riwu. Serta bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.476/DT/CS.KPG/1987 tanggal 20 Oktober 1987 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (bukti P-2), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon dan Welem Haga benar adalah anak dan bapak kandung yang dimana Pemohon lahir di Kupang tanggal 26 Januari 1982 anak laki-laki ayah bapak Welem Haga dan ibu Adriana Haga Riwu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor Kel.Mlf.474.3/51/SKK/VI/2024 atas nama Welem Haga, dimana bapak kandung Pemohon yang bernama Welem Haga tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2000 dan dikebumikan di Kupang tanggal 8 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maulafa tanggal 25 Juni 2024, dan saling berkesesuaian dengan keterangan saksi Agusthina Haga dan saksi Yahya Kaut yang pada pokoknya bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2000 karena sakit dan dikebumikan di Kota Kupang tanggal 8 Oktober 2000, pada saat itu Pemohon lupa untuk mengurus Akta Kematian bapak kandungnya tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bapak kandung Pemohon yang bernama Welem Haga telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2000 di Kupang, maka petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Welem Haga (almarhum) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Welem Haga belum dilaporkan dan dicatatkan di instansi pelaksana ditempat domisili terakhir Welem Haga, yaitu dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maka kepada Pemohon wajib melaporkan kematian orang tua/bapak kandungnya yaitu Welem Haga tersebut kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Welem Haga (almarhum) telah meninggal dunia di Sabu pada tanggal 5 Oktober 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Welem Haga (almarhum) tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta Kematian;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 26 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Emellya Rohi Kana, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Emellya Rohi Kana, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)